



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 530 TAHUN 2020

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN NOMOR OBJEK PAJAK DAERAH PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan dapat mewujudkan pembangunan dan pendapatan daerah yang sesuai dengan keadilan sosial;
- b. bahwa untuk mendukung serta melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang akurat diperlukan sistem penomoran objek Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan kode wilayah administrasi pemerintahan;
- c. bahwa untuk menyelenggarakan sistem penomoran objek Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan kode wilayah administrasi pemerintahan diperlukan dasar hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian Nomor Objek Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN NOMOR OBJEK PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Nomor Objek Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya NOPD adalah Nomor identitas objek Pajak Bumi dan Bangunan pada Daerah Kota berdasarkan kode wilayah administrasi pemerintahan.



2. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
4. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Handwritten signature or initials

8. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Cimahi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
11. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
12. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan memberikan NOPD kepada setiap Objek Pajak Bumi dan Bangunan.
- (2) Pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pemeriksaan dan/atau pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan.
- (3) Tata cara pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun spiral berurut dari alamat objek pajak nomor urut terkecil bergerak ke nomor urut besar.

Pasal 3

NOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan sarana dalam administrasi perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan.



Pasal 4

NOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan dalam administrasi perpajakan dan sebagai sarana wajib Pajak Bumi dan Bangunan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Pasal 5

- (1) Struktur NOPD terdiri dari 21 (dua puluh satu) digit, dengan rincian sebagai berikut;
 - a. digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode provinsi;
 - b. digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode kota;
 - c. digit ke-5 dan ke-6 merupakan kode kecamatan;
 - d. digit ke-7 dan ke-10 merupakan kode kelurahan;
 - e. digit ke-11 dan ke-12 merupakan kode rw;
 - f. digit ke-13 dan ke-14 merupakan kode rt;
 - g. digit ke-15 dan ke-17 merupakan kode nomor urut objek pajak;
 - h. digit ke-18 dan ke-20 merupakan kode nomor urut objek pajak pada saat terjadi proses pemecahan/ *splitsing*;
 - i. digit ke-21 merupakan kode status.
- (2) Struktur NOPD di Kota Cimahi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

t. l. l. d. n. s.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 21 April 2020

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 21 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

DIKDIK S. NUGRAHAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2020 NOMOR 15

PENJELASAN
PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG
NOMOR OBJEK PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

I. UMUM

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah merupakan suatu pemasukan/pendapatan daerah yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta dapat digunakan untuk pembangunan daerah.

Salah satu masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah adalah angka piutang PBB yang setiap tahunnya semakin bertambah.

Upaya penagihan sudah dilakukan namun surat tagihan banyak yang tidak sampai kepada wajib pajak, bahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tidak sampai kepada wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan data yang tidak akurat

Agar pendapatan yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan dapat akurat, maka dibuat aplikasi pemeriksaan.

Aplikasi pemeriksaan tersebut merumuskan kode unik objek pajak berdasarkan kode kewilayahan berdasarkan Permendagri 137 tahun 2017 (NOPD), melakukan pengembangan Sismiop untuk mengakomodirnya, serta membuat dasar hukumnya. Untuk mewujudkan penetapan pajak yang adil untuk semua lapisan masyarakat dan meningkatnya kepatuhan wajib pajak sehingga tidak ada piutang pajak. Besarnya piutang selain bergantung pada kepatuhan wajib pajak juga bergantung pada keakuratan data yang menjadi dasar penetapan pajak yang ditagihkan kepada wajib pajak.

Upaya perbaikan data yang belum akurat melalui proses pemeriksaan yang efektif dan efisien sehingga proses penagihan dapat dilaksanakan.

Dengan Peraturan Wali Kota ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi dalam penarikan Pajak Bumi dan Bangunan. Dimana dalam penarikan Pajak Bumi dan Bangunan ini harus sesuai dengan keadilan sosial, dan memiliki dasar hukum serta kepastian hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2020 NOMOR 15



LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
 NOMOR : 15 TAHUN 2020
 TANGGAL : 21 APRIL 2020
 TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN NOMOR OBJEK
 PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

1. KODE WILAYAH ADMINISTRASI

KODE	PROVINSI	KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN
32	JAWA BARAT			
32.77		25 KOTA CIMAHI		
32.77.01			1 CIMAHI SELATAN	
32.77.01.1001				1 MELONG
32.77.01.1002				2 CIBEUREUM
32.77.01.1003				3 UTAMA
32.77.01.1004				4 LEUWIGAJAH
32.77.01.1005				5 CIBEBER
			2 CIMAHI TENGAH	
32.77.02.1001				1 BAROS
32.77.02.1002				2 CIGUGUR TENGAH
32.77.02.1003				3 KARANGMEKAR
32.77.02.1004				4 SETIAMANAH
32.77.02.1005				5 PADASUKA
32.77.02.1006				6 CIMAHI
			3 CIMAHI UTARA	
32.77.03.1001				1 PASIRKALIKI
32.77.03.1002				2 CIBABAT
32.77.03.1003				3 CITEUREUP
32.77.03.1004				4 CIPAGERAN

2. BAGAN STRUKTUR NOPD

32	77	XX	10XX	XX	XX	XXX.XXX	X
Provinsi Jawa Barat	Kota Cimahi	Kecamatan	Kelurahan	RW	RT	No urut	status

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI 

 DIKDIK S. NUGRAHAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2020 NOMOR 15